

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap guru di SDN 256 Inpres Sangpolo, dapat disimpulkan bahwa pemahaman guru tentang pasal 19 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berpengaruh sangat kuat terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R yang diperoleh yakni 0.802. Acuan untuk kriteria tersebut berada pada rentang nilai 0.80-1.000 dengan tingkat pengaruh sangat kuat.

B. Saran

1. Kepada guru SDN 256 Inpres Sangpolo, dalam menegakkan kedisiplinan harus dilakukan dengan tindakan yang benar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Kepada STAKN – Toraja agar membekali mahasiswa dengan matang dalam mata kuliah yang berhubungan dengan jurusan PAK khususnya pada mata kuliah kode etik dan profesi keguruan.